



PUTUSAN

Nomor 1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Mei 2023 telah memberikan kuasa kepada Djody Sutrisno M, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di DJODY SUTRISNO, S.H. & REKAN LAW FIRM (DSR LAW FIRM), Beralamat di Graha Krama Yudha 4th floor Unit B, Jl. Warung Buncit Raya No. 43, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Depok 16513 (Kontrakan pagar seng bapak Ade), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Mei 2023 dalam register perkara 1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2000 dan telah menjadi pasangan suami isteri yang sah menurut Hukum dan Agama Islam, di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat, Kutipan Akta Nikah nomor 865/03/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini menempati rumah yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Depok 16513;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 1. Anak Pertama lahir di Tangerang tanggal 5 Mei 2001, berjenis kelamin perempuan;
 2. Anak Kedua Garip lahir di Tangerang, tanggal 4 April 2007, berjenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa dalam perjalanannya kemudian, ternyata kerukunan atau keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berlangsung selamanya sebagaimana yang dikehendaki dalam ajaran agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat di kandung badan;
5. Bahwa benih-benih perpecahan dan keributan sejak **Agustus 2022** bahkan sering terjadi percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain :
 1. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
 2. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan/perselisihan sehingga sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon sudah tidak patuh terhadap apa yang di perintahkan Pemohon dan Termohon sering menyebarkan aib Pemohon di media sosial;

4. Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon;

6. Bahwa bercermin pada penjelasan yang Pemohon sampaikan pada angka 5 di atas, jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam sudah tidak tercapai dan melanggar Sighat Taklik;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada **September 2022** yang akibatnya Pemohon dan Termohon **Pisah Rumah** dimana Termohon tetap tinggal di tempat kediaman di Jalan xxxxx, Depok sedangkan Pemohon keluar dari pindah rumah dan menempati rumah di Kp. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon sampaikan pada angka 5 di atas, maka secara hukum sudah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) huruf (f), Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .**

10. Bahwa jelaslah keinginan untuk berpisah merupakan keinginan yang kuat dari Pemohon, karena Rumah Tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu kuat alasan dan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan semua yang Pemohon sampaikan dalam Permohonan ini, maka mohon kepada Majelis

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Raj'i Satu terhadap Termohon (**TERMOHON (alm)**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memutuskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Banten, Nomor 865/03/II/2000 Tanggal 11 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak bulan Agustus 2022 dan sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berbicara kasar, Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2022;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak bulan Agustus 2022 dan sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berbicara kasar dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2022;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon yaitu mutah berupa uang sejumlah Rp 1.000.00,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa idah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta nafkah atas 2 orang anaknya yang bernama Anak Pertama lahir di Tangerang tanggal 5 Mei 2001 dan Anak Kedua Garip lahir di Tangerang, tanggal 4 April 2007 yang berada pada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta Pemohon yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Agustus 2022 yang disebabkan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan/perselisihan sehingga sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Termohon sudah tidak patuh terhadap apa yang di perintahkan Pemohon dan Termohon sering menyebarkan aib Pemohon di media social, Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon dan puncaknya pada bulan September 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2022 yang disebabkan Termohon sering

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara kasar dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi, meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut layak untuk diputus dengan perceraian daripada tetap dipersatukan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil nash Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Pemohon telah dikabulkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Pemohon tentang akibat cerai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar dibebani mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.00,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa idah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta nafkah atas 2 orang anaknya yang bernama Anak Pertama lahir di Tangerang tanggal 5 Mei 2001 dan Anak Kedua Garip lahir di Tangerang, tanggal 4 April 2007 yang berada pada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan untuk memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa talak atau perceraian yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana amar di bawah ini adalah bukan talak bain melainkan talak kesatu raj'i, karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, mempedomani Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 241 yang Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, itulah hak bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa adalah suatu kewajiban bagi bekas suami yang dihubungkan dengan keadaan tertentu, seperti membayar mut'ah kepada isteri yang ditalaknya, kecuali mantan isteri tersebut *qobla ad-dukhul* dan juga membayar nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan isteri, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia);

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak perceraian datang dari Pemohon dan kesalahan yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga ini tidak semata-mata datang dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya mut'ah dan nafkah iddah diberikan kepada Termohon yang besarnya ditentukan sesuai dengan kesanggupan Pemohon selaku karyawan swasta dengan mempunyai penghasilan tetap, oleh karena itu majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan mut'ah dan nafkah iddah Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah dan nafkah iddah Termohon telah ditetapkan, maka majelis menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak setelah terjadi perceraian menjadi kewajiban bapaknya, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dimana pengadilan berkewajiban menjamin kesejahteraan anak bila terjadi perceraian kedua orang tuanya. Dalam hal ini, Pemohon selaku ayah mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan Pemohon telah rutin menafkahi anak-anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ini berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak telah ditetapkan, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar atas nafkah anak a-quo kepada Termohon selaku pemegang hak asuh anak, dengan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon atas Nafkah untuk 2 orang anaknya yang bernama Anak Pertama lahir di Tangerang tanggal 5 Mei 2001 dan Anak Kedua Garip lahir di Tangerang, tanggal 4 April 2007 minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Negara melindungi hak anak berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, kelalaian orang tua dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan anak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah Iddah selama iddah sejumlah Rp.3.000.00,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);Yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon atas Nafkah dua orang anak yang bernama Anak Pertama lahir di Tangerang tanggal 5 Mei 2001 dan Anak Kedua Garip lahir di Tangerang, tanggal 4 April 2007, minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Senin tanggal 05 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Drs. M. Rusli S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nia Sumartini, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nia Sumartini, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon :	Rp.
200.000,00		
4.	Biaya Panggilan Termohon :	Rp.
280.000,00		
5.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon :	Rp. 10.000,00
6.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon :	Rp. 10.000,00
7.	Biaya Redaksi :	Rp. 10.000,00
8.	Biaya Materai :	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 600.000,00

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2023/PA.Dpk